



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 56

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN WISATA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengembangan usaha pengelolaan wisata desa oleh Badan Usaha Milik Desa agar dapat menciptakan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa, perlu optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal desa;
 - b. bahwa agar pengembangan usaha pengelolaan wisata desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran maka perlu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang profesional dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Wisata Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pungutan Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN WISATA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk oleh dua Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar desa untuk memberikan pelayanan usaha antar desa.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Wisata Desa adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa baik dari sosial ekonomi, budaya dan berbagai potensi unik desa yang telah dikembangkan menjadi komponen wisata seperti pesona alam desanya yang indah, kuliner khas desa, cinderamata, *homestay* dan sebagainya.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dalam pengelolaan wisata desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan wisata desa;
- b. mengembangkan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kontribusi dalam Pendapatan Asli Desa; dan
- d. mendukung pengembangan pariwisata Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme dan tata kelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dalam pengelolaan wisata desa;

- b. jenis destinasi wisata desa;
- c. organisasi pengelola wisata desa;
- d. jenis usaha wisata desa;
- e. peran berbagai pihak; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV MEKANISME DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan Unit Wisata Desa

Pasal 5

- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat mengembangkan potensi wisata desa dengan membentuk unit usaha wisata desa.
- (2) Pembentukan unit usaha wisata desa dilakukan berdasarkan keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan Dewan Pengawas.
- (3) Untuk dapat mengembangkan unit wisata desa secara optimal, Pemerintah Desa dapat melakukan penyertaan modal yang besarnya sesuai kemampuan Desa dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Wisata Desa Berdasarkan Status Kepemilikan Tanah

Pasal 6

- (1) Dalam hal wisata desa terletak di atas Tanah Desa dengan status kepemilikan hak anggaduh, maka perlu mendapatkan izin pemanfaatan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal wisata desa terletak di atas tanah milik desa, maka pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan dengan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal wisata desa terletak di atas tanah milik warga masyarakat atau pihak lain, maka untuk dapat dimanfaatkan dalam wisata desa, sebelumnya telah mendapatkan kerelaan pemanfaatan oleh pemilik atau orang yang diberikan kuasa oleh pemilik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan wisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan perjanjian kerja sama antara BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan/atau Pemerintah Desa sebagai pengelola wisata desa dengan pemilik tanah.
- (5) Pengelolaan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu pada ketentuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah.

Bagian Ketiga **Penetapan Pungutan**

Pasal 7

- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat melakukan pungutan terhadap pengelolaan wisata desa berdasarkan Peraturan Desa.
- (2) Besaran dan proporsi pungutan desa yang diterima BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama diatur dalam Peraturan Desa tersendiri.

- (3) Besaran dari pungutan yang diperoleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagai pengelola wisata desa dan bagi hasil pemilik tanah sebagai akibat dari pungutan wisata desa, diatur dalam perjanjian kerja sama antar pihak berdasarkan Peraturan Desa.
- (4) Contoh format Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Pengaturan

Pasal 8

- (1) Tindak lanjut Pengelolaan Wisata Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mengatur:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. mekanisme kerja;
 - d. perjanjian kerja sama;
 - e. pungutan;
 - f. pelaporan dan pengawasan; dan
 - g. penutup.
- (3) Contoh format Peraturan Desa tentang Pengelolaan Wisata Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pengaturan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerja sama antara BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dengan pihak lain paling kurang mengatur :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pembagian hasil usaha;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. penutup;
- (2) Contoh format Perjanjian Kerja Sama Antar Pihak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas

Pasal 10

- (1) Untuk dapat mewujudkan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang profesional dalam pengelolaan wisata desa diperlukan upaya peningkatan kualitas.
- (2) peningkatan kualitas tata kelola dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas manajemen BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

- b. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan kelompok sadar wisata;
 - c. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d. pengembangan jaringan kemitraan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (3) Peningkatan kualitas tata kelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
- (4) Peningkatan kualitas pengelolaan wisata dan kelompok sadar wisata dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata; dan
- (5) Penyelenggaraan peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan kerja sama pihak terkait dan institusi pendidikan yang kompeten.

BAB V

JENIS DAN BATASAN WISATA DESA

Pasal 11

Jenis dan destinasi wisata yang termasuk dalam wisata desa adalah:

- a. Destinasi kunjungan wisata di lingkungan tanah milik desa dan/atau tanah desa yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- b. Destinasi kunjungan wisata di lingkungan tanah masyarakat atau kelompok masyarakat yang dikelola atau dikerjasamakan oleh BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama;

- c. Destinasi atau tempat di kawasan perdesaan yang memiliki daya tarik kunjungan wisata yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa atau pihak lain yang dikelola oleh BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama;
- d. Destinasi kunjungan wisata lainnya di luar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau lembaga pemerintah lain.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA WISATA DESA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Wisata Desa di luar obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah atau lembaga pemerintah lainnya, dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- (2) Dalam mengelola wisata desa, BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat bekerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) yang membantu dan memelihara sapa pesona wisata.
- (3) Pengelolaan wisata desa di atas tanah desa, tanah milik desa atau tanah lain yang dikuasai atau dikelola Pemerintah Desa, maka organisasi pengelola wisata desa merupakan salah satu unit BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal wisata desa di atas tanah warga masyarakat, tanah pihak lain dari perusahaan atau Pemerintah, pengelola wisata desa dapat merupakan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama atau pihak lain yang bekerja sama dengan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

- (5) Dalam hal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama belum memiliki kompetensi untuk mengoptimalkan manfaat terhadap pengelolaan wisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan wisata desa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (6) Pengelolaan wisata desa di atas tanah milik warga masyarakat, maka pengelola teknis wisata desa atau kelompok sadar wisata bermitra atau kerja sama dengan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dalam pengelolaan informasi, penentuan pungutan, bagi hasil dan peningkatan kualitas pengelolaan wisata desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wisata desa sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII

JENIS USAHA WISATA DESA

Pasal 13

- (1) Jenis usaha wisata desa meliputi:
 - a. jasa transportasi wisata;
 - b. jasa perjalanan wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman wisata;
 - d. penyediaan akomodasi wisata;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
 - f. penyelenggaraan pertemuan dan pameran wisata desa;

- g. jasa konsultan wisata desa;
- h. jasa pemandu wisata desa; dan
- i. jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha wisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan/atau pengusaha wisata desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Usaha wisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan wisata desa dapat dihindari;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal; dan
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha wisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat setempat dan pihak lain yang memiliki usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya.

- (4) Pemerintah Desa wajib melaporkan secara berkala aktivitas wisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata atau perangkat daerah yang membidangi pariwisata.

BAB VIII

PERAN BERBAGAI PIHAK

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah berhak mengatur, membina, memantau dan memberikan pengawasan pengembangan wisata desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memiliki peran pengembangan wisata desa antara lain:

- a. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha wisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- b. mengakui kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- c. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- d. mendorong kemitraan usaha wisata desa;
- e. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;

- f. mempromosikan potensi daya tarik wisata desa; dan
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan wisata desa dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Bagian Kedua **Peran Pemerintah Desa**

Pasal 17

Pemerintah Desa memiliki peran dalam pengembangan wisata desa, meliputi:

- a. mendorong kemajuan dan pengembangan wisata desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
- b. mendorong upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan wisata desa;
- d. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan wisata desa;
- e. menyelesaikan perselisihan usaha wisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang wisata desa;
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang wisata desa;
- i. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan wisata desa.

Bagian Ketiga

Peran BUM Desa

Pasal 18

Dalam pengelolaan wisata desa BUM Desa memiliki peran untuk:

- a. mengelola wisata desa secara profesional dengan mendorong partisipasi dari warga masyarakat;
- b. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan wisata desa;
- c. memanfaatkan obyek wisata dan industri pariwisata lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menyampaikan informasi wisata desa secara lengkap, dan menarik; dan
- e. menyampaikan perkembangan pengelolaan wisata desa kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan masyarakat dan perangkat daerah yang mengampu pariwisata Daerah, serta camat.

Bagian Keempat

Peran Kelompok Wisata Desa

Pasal 19

Dalam pengelolaan wisata desa kelompok wisata desa memiliki peran untuk:

- a. memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mengajak untuk membudayakan Sapta Pesona;
- b. menjadikan masyarakat di daerahnya menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan; dan
- c. mengelola aduan dan keluhan wisatawan.

Bagian Kelima

Peran Anggota Masyarakat

Pasal 20

Setiap anggota masyarakat desa memiliki peran dalam hal:

- a. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan wisata desa;
- b. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa;
- c. berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyelenggaraan wisata desa; dan
- d. dapat melakukan usaha wisata desa sesuai ketentuan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan wisata desa dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat, serta sumber lainnya yang sah.

Pasal 22

Pengelolaan dana wisata desa dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wisata desa sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Destinasi wisata desa yang memenuhi ketentuan Peraturan Bupati ini yang belum dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 September 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 56**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN BADAN USAHA
MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN
WISATA DESA

A. Contoh format Peraturan Desa mengenai Pungutan Desa



KEPALA DESA
KABUPATEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA, (nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pungutan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pungutan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..(nama desa, huruf kapital semua)
dan

KEPALA DESA (nama desa, huruf kapital semua)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.... TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pungutan Desa adalah pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

BAB II
JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis pungutan Desa meliputi : **(catatan :
sesuaikan dengan potensi desa)**
- a. pemandian umum desa;
 - b. obyek wisata desa;
 - c. pasar desa;
 - d. tambatan perahu desa;
 - e. karamba ikan desa;
 - f. tempat pelelangan ikan desa; dan
 - g.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
TARGET PENDAPATAN

Pasal 3

- a. Target pendapatan yang bersumber dari Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam APB Desa.
- b. Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa.....Nomor....Tahun.... tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa..... Tahun..... Nomor.....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 NOMOR.....
 TAHUN.....
 TENTANG PUNGUTAN DESA

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS	BESARAN	KETERANGAN
1.	Pemandian Umum Desa	Rp.	berlaku untuk 1(satu) orang,1 (satu) kali masuk
2.	Obyek Wisata Desa	Rp.	berlaku untuk 1 (satu) orang,1 (satu) kali masuk
3.	Pasar Desa	Rp.	berlaku untuk 1 (satu) pedagang, 1 (satu) hari
4.	Tambatan Perahu Desa	Rp.	berlaku untuk 1 (satu) kapal/perahu, 1 (satu) hari
5.	Karamba Ikan Desa	Rp.	berlaku untuk 1(satu) karamba
6.	Tempat Pelelangan Ikan Desa	Rp.	berlaku untuk 1(satu) pedagang, 1 (satu) hari
7.	Rp.

.....,
 KEPALA DESA

(.....)

B. Contoh format Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Wisata Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA..... (*nama Desa*)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN WISATA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (*nama Desa*)

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki potensi lokal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial gotong royong dan potensi wisata desa, serta potensi lainnya yang dapat digali, dikelola dan dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar wisata desa dapat berkembang dengan optimal sehingga dapat menimbulkan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada Peningkatan Pendapatan Asli Desa, diperlukan peran pengelolaan secara profesional oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Wisata Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi usaha Pariwisata;

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daya tarik Wisata;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2019 tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Wisata Desa;
14. Peraturan Desa (*nama Desa*) Nomor Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa (*nama BUM Desa*);
Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (*nama Desa*)
DAN
KEPALA DESA (*nama Desa*)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA (*nama Desa*) TENTANG
PENGELOLAAN WISATA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa (*nama Desa*) Kecamatan (*nama Kecamatan*) Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa (*nama Desa*) Kecamatan (*nama Kecamatan*) Kabupaten Kulon Progo.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Wisata Desa adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa baik dari sosial ekonomi, budaya dan berbagai potensi unik desa yang telah dikembangkan menjadi komponen wisata seperti pesona alam desanya yang indah, kuliner khas desa, cinderamata, *homestay* dan sebagainya.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman pengembangan usaha BUM Desa (*nama BUM Desa*) dalam pengelolaan wisata desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan wisata desa di Desa (*nama Desa*);
- b. mengembangkan usaha BUM Desa (*nama BUM Desa*) agar berdayaguna dan berhasil guna dalam pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kontribusi dalam pendapatan asli desa; dan
- d. mendukung pengembangan pariwisata daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. organisasi pengelola wisata desa;
- b. mekanisme kerja dan pengelolaan wisata desa;
- c. jenis destinasi dan usaha wisata desa;
- d. perjanjian kerjasama
- e. besar pungutan; dan
- f. pelaporan dan pengawasan.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 5

Pengelolaan wisata desa dilaksanakan oleh BUM Desa(*nama BUM Desa*) melalui unit usaha wisata desa.

BAB V
MEKANISME KERJA DAN PENGELOLAAN WISATA
DESA BERDASARKAN STATUS
KEPEMILIKAN TANAH

Pasal 6

Mekanisme kerja pengelolaan wisata desa yaitu:

- a. BUM Desa membentuk unit usaha wisata desa;
- b. BUM Desa melalui unit usaha wisata desa melakukan pengelolaan dan/atau melakukan kerjasama pengelolaan destinasi wisata desa; dan
- c. BUM Desa melaporkan hasil pengelolaan wisata Desa kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal wisata desa terletak di atas tanah desa dengan status kepemilikan hak anggaduh, maka perlu mendapatkan izin pemanfaatan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan
- (2) Dalam hal wisata desa terletak di atas tanah milik desa, maka pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan dengan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal wisata desa terletak di atas tanah milik warga masyarakat, maka untuk dapat dimanfaatkan dalam wisata desa, sebelumnya telah mendapatkan kerelaan pemanfaatan oleh pemilik atau orang yang diberikan kuasa oleh pemilik sesuai ketentuan.

- (4) Pengelolaan wisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan perjanjian kerja sama antara BUM Desa sebagai pengelola wisata desa dengan pemilik tanah.
- (5) Pengelolaan wisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 mengacu ketentuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

BAB VI

JENIS DESTINASI DAN USAHA WISATA DESA

Pasal 8

Jenis destinasi dan usaha wisata desa yang dikelola oleh BUM Desa (*nama BUM Desa*) meliputi : (*sesuai dengan destinasi dan usaha wisata desa yang dikelola*)

- (1) Destinasi wisata desa :
 - a.
 - b.
 - c. dst.
- (2) Usaha Wisata Desa
 - a.
 - b.
 - c. dst.

BAB VII

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 9

Perjanjian kerja sama antara BUM Desa dengan pihak lain paling kurang mengatur :

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;

- e. pembagian hasil usaha;
- f. keadaan memaksa;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. evaluasi dan pelaporan; dan
- i. penutup.

BAB VIII PUNGUTAN

Pasal 10

Besarnya pungutan destinasi wisata desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Pasal 11

Bentuk, warna, ukuran karcis atau tiket masuk destinasi wisata desa ditetapkan oleh Direktur BUM Desa(*nama BUM Desa*)

Pasal 12

Hasil pungutan destinasi wisata desa harus disetor ke rekening BUM Desa (*nama BUM Desa*) melalui Bendahara BUM Desa (*nama BUM Desa*)

Pasal 13

Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha disepakati melalui perjanjian kerjasama.

Pasal 14

Obyek Pungutan dapat berupa :

- a. Kawasan destinasi wisata desa; dan/atau
- b. Sarana dan prasarana/aset desa yang disewakan di lokasi wisata Desa.

Pasal 15

Subjek Pungutan adalah orang dan/atau badan yang memasuki dan/atau memanfaatkan fasilitas di lokasi wisata desa.

BAB IX

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- 1) Direktur BUM Desa menyampaikan Laporan Hasil Pungutan di destinasi wisata desa kepada Pemerintah Desa (*nama desa*) setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- 2) Laporan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Direktur BUM Desa.

BAB X

PEDANAAN

Pasal 17

Pendanaan wisata desa dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat, serta sumber lainnya yang sah.

Pasal 18

Pengelolaan dana wisata desa dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa(Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

Cap/ ttd

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA(Nama Desa) TAHUN.....NOMOR.....

C. Contoh format Perjanjian Kerja Sama Antar Pihak

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN USAHA MILIK DESA (*nama BUM Desa*)
DENGAN

.....

Nomor : 1.
2.

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun dua ribu, bertempat di, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Direktur BUM Desa
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik
Desa (*nama BUM Desa*) untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut
PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan menyetujui untuk membuat
dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dalam
pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

.....
.....
.....

Tujuan:

.....
.....
.....

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Tujuan;
- b. Jangka waktu;
- c. Hak dan kewajiban para pihak;
- d. Pembagian hasil usaha; dan
- e. Evaluasi dan pelaporan

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama (.....) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dilakukan evaluasi minimal (.....) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dan disetujui oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama berakhir.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.

Pasal 5
PEMBAGIAN HASIL USAHA

.....
.....
.....

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka salah satu dari PARA PIHAK yang mengalami keadaan memaksa, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu dari PARA PIHAK dalam waktu minimal 3 x 24 jam.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan/kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain: peperangan, kerusuhan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan umum, dan kebakaran.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja sama menyangkut hak dan kewajiban.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Wates.

Pasal 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

.....
.....
.....

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Wates, 4 September 2019
WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

